

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Mekanisme yang dianggap sah dalam menyelesaikan kredit macet melalui peralihan piutang (*cessie*) di Bank Tabungan Negara ada 4 (empat) tahap. Pertama, kredit dinyatakan macet oleh pihak Bank pada kasus ini PT. Bank Tabungan Negara. Kedua, dengan diterapkan restrukturisasi terhadap kredit milik Debitur yang tidak mampu menjalankan prestasi sebagaimana mestinya. Ketiga, PT. Bank Tabungan Negara wajib melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Debitur sebagai akibat wanprestasi oleh Debitur. Keempat, dilakukannya Peralihan piutang (*Cessie*) yang diikat dengan Hak Tanggungan dan tertuang di dalam akta-akta otentik, sehingga PT. Bank Tabungan Negara dapat menjual objek jaminan yang dimiliki tanpa melalui bantuan Pengadilan. Empat tahapan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum yang sekarang menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, dan UU Hak Tanggungan. Apabila tahap keempat ini tidak dilakukan maka mekanisme peralihan piutang (*cessie*) yang diikat dengan Hak Tanggungan tersebut tetap sah, tetapi tidak terkait dengan beralihnya obyek jaminan.
2. Peran Notaris dalam peralihan piutang (*cessie*) pada kasus Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Pbr belum sesuai dengan aturan Undang-undang Jabatan Notaris. Hal yang dilanggar yaitu notaris tidak melakukan penyuluhan hukum seperti yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Jabatan Notaris, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat. kasus ini notaris memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa di dalam akta peralihan piutang (*cessie*) hanya beralih hak tagih saja, bukan beralihnya kepemilikan objek jaminan. Dalam hal peralihan jual beli piutang (*Cessie*), peran notaris beralih sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengalihkan jaminan Hak Tanggungan dari kreditur lama (*Cedent*) ke kreditur baru (*Cessionaris*), Akta Pengalihan Hak Tanggungan (APHT) tersebut kemudian di daftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional

(BPN), dengan demikian akan beralih Hak Tanggungan dari kreditur lama (*Cedent*) ke kreditur baru (*Cessionaris*). Tanpa adanya pendaftaran peralihan Hak Tanggungan, maka kreditur baru (*cessionaris*) hanya menjadi kreditur konkruen saja bukan sebagai kreditur separatis dan tidak memiliki hak preferen dalam pelunasan hutang debitur.

B. Saran

Dari penelitian dan pembahasan ada dua saran pada Bank dan Notaris. Pada Bank dalam kasus ini adalah PT. Bank Tabungan Negara seharusnya memberikan pemberitahuan tentang adanya peralihan piutang (*cessie*) kepada Debitur, dan memberitahukan kepada kreditur baru bahwa keduduannya hanya menggantikan pihak bank untuk menagih hutang kepada debitur. Sehingga dapat dihindari oleh kreditur baru bahwa peralihan piutang (*cessie*) tersebut hanya mengalihkan hak tagih saja bukan mengalihkan kepemilikan obyek jaminan.

Pada Notaris sebaiknya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sehubungan dengan pembuatan akta bahwa akta peralihan piutang (*cessie*) hanya beralih hak tagih saja bukan beralihnya kepemilikan objek jaminan. Menurut penulis, penyuluhan hukum ini penting agar para pihak paham tentang isi dari perjanjian dan akibat hukumnya.